

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi supremasi hukum, terus mengalami masalah dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah pemilihan pejabat publik yang berintegritas, kompeten, dan berkualitas. Namun, dalam beberapa kasus, terdapat calon pejabat publik yang terlibat dalam tindak pidana, yang menjadi perhatian serius dalam konteks kelayakan kepemimpinan. Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam upaya memperkuat demokrasi dan pemerintahan yang baik sejak reformasi tahun 1998. Salah satu aspek kunci dari proses demokratisasi ini adalah pemilihan pejabat publik melalui mekanisme pemilihan umum, yang menjadi fondasi utama dalam menentukan wakil rakyat serta kepala daerah. Namun, dalam perjalanan demokratisasi ini, seringkali muncul tantangan terkait kualitas dan integritas calon pejabat publik yang diusung oleh partai politik.¹

Perjalanan demokrasi Indonesia sejak reformasi 1998 telah menjadi saksi dari berbagai perubahan dan tantangan yaitu dalam konteks pemilihan umum, integritas dan kualitas calon pejabat publik menjadi kunci dalam menjaga legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang dipilih secara demokratis.

¹ Affan Gaffar. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, hlm 56.

Namun, munculnya isu kelayakan calon pejabat publik yang terlibat dalam tindak pidana menjadi sebuah sorotan yang memerlukan penanganan serius. Salah satu yang menjadi fokus perhatian adalah kelayakan calon pejabat publik yang terlibat dalam tindak pidana. Keterlibatan calon pejabat publik dalam aktivitas kriminal dapat memberikan dampak serius terhadap integritas proses demokratisasi, serta melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi-institusi demokratis. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kelayakan calon pejabat publik yang terlibat dalam tindak pidana.²

Keterlibatan calon pejabat publik dalam tindak pidana tidak hanya menimbulkan keraguan akan integritas dan moralitasnya, tetapi juga dapat mempengaruhi kestabilan dan kepercayaan publik terhadap sistem demokratis secara keseluruhan. Proses peninjauan mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kelayakan calon pejabat publik yang terlibat dalam tindak pidana menjadi suatu keharusan.³ Sebab pemilihan calon pejabat publik merupakan proses yang sangat vital dalam sistem demokrasi, di mana masyarakat memilih pemimpin yang dianggap mampu menjalankan tugas-tugas negara dengan baik. Namun, proses tersebut tidak lepas dari pertimbangan etika, moralitas, dan integritas seseorang yang akan memegang jabatan tersebut.

² *Ibid*, hlm 67.

³ A. Rahman Zainuddin. *Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hlm 45.

Salah satu pertimbangan penting adalah catatan pidana yang dimiliki oleh calon pejabat publik. Pemilihan calon pejabat publik tidak hanya menjadi cerminan dari proses demokrasi, tetapi juga merupakan refleksi dari nilai-nilai moralitas dan integritas yang dijunjung tinggi dalam suatu masyarakat. Kehadiran pemimpin yang memiliki rekam jejak pidana memunculkan berbagai perdebatan tentang esensi dan kelayakan kepemimpinan, terutama dalam konteks hukum pidana. Pertanyaan etis dan hukum mengenai apakah calon pejabat yang pernah terlibat dalam tindak pidana dapat dipercaya untuk memegang jabatan publik menjadi fokus utama dalam masalah ini.⁴

Sebagaimana contoh kasus atas keterlibatan tiga calon kepala daerah yang diduga terlibat dalam kasus korupsi pada Pilkada 27 Juni 2018. Ahmad Hidayat Mus terpilih sebagai Gubernur Maluku Utara, Syahri Mulyo sebagai Bupati Tulungagung, dan Nehemia Wospakrik sebagai Wakil Bupati Biak Numfor, meskipun ketiganya berstatus tersangka korupsi. Ahmad Hidayat Mus dan Syahri Mulyo bahkan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sebelum Pilkada 2018. Sementara itu, Nehemia Wospakrik diduga telah menjadi tersangka sejak 2011 oleh Polres Biak Numfor atas dugaan korupsi perjalanan dinas saat menjabat sebagai Ketua DPRD Biak Numfor, namun kasusnya belum terselesaikan hingga delapan tahun kemudian. Keberhasilan ketiga tersangka korupsi ini dalam Pilkada menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas proses pemilihan umum di Indonesia.⁵

⁴ *Ibid*, hlm 45.

⁵ Berita media <https://antikorupsi.org/id/article/terpilihnya-tersangka-korupsi-dalam-pilkada-2018> Diakses 16 Agustus 2024, Pukul 22;49 Wib.

Apakah partai politik dan pemilih telah mempertimbangkan catatan pidana para calon. Sehingga terpilihnya pejabat publik yang terlibat dalam tindak pidana, menimbulkan keraguan atas integritas dan moralitas mereka, serta dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.⁶ Contoh kasus lain yakni kasus dari mantan calon gubernur aceh Abdullah Puteh merupan mantan Gubernur Aceh sejak tahun 2000 sampai dengan 2004 kemudian pada 11 april 2005 Abdullah Puteh terjerat tindak pidana korupsi dan di vonis hukuman penjara 10 tahun oleh pengadilan negri jakarta selatan namun pada tanggal 18 november 2009 Abdullah Puteh resmi di bebaskan secara bersyarat dari lapas Sukamiskin Bandung. Dan mencalon sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Aceh priode 2019-2024 dan resmi menjabat sejak 1 oktober 2019 sampai dengan tahun 2024.

Berdasarkan kasus di atas sebagaimana dalam diskursus terkait pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, salah satu permasalahan yang muncul adalah mengenai kedudukan hukum calon legislatif bagi mantan terpidana korupsi. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, dalam Pasal 4 ayat (3), secara tegas melarang mantan narapidana korupsi, bandar narkoba, dan pelaku kekerasan seksual untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan parlemen yang bersih dari kasus korupsi, narkoba, dan kekerasan seksual. Namun, di sisi lain, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam Pasal 240 ayat 1 huruf g, mengizinkan mantan narapidana korupsi untuk berpartisipasi sebagai calon anggota legislatif, asalkan

⁶ Ambar Teguh Sulistiyani. *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*, Gava Media, Yogyakarta, 2004, hlm 57.

mereka mengumumkan kepada publik bahwa mereka pernah menjadi narapidana. namun ketentuan ini dianggap ambigu dan tidak cukup kuat untuk memastikan bahwa pejabat publik yang terpilih benar-benar berintegritas.

Namun faktanya muncul kontroversi baru yaitu putusan mahkamah konsitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, isi putusan mewajibkan adanya rentang waktu lima tahun bagi mantan terpidana untuk dapat mencalonkan diri kembali, juga menunjukkan bahwa ada upaya untuk memperketat aturan ini. Dalam putusan mahkamah konstitusi tersebut merupakan suatu putusan yang menimbulkan aturan baru bahwa narapidana diperbolehkan mencalon sebagai kepala daerah dengan syarat harus kurang dari 5 tahun masa tahanan atau sesudah keluar penjara dari 5 tahun sebelumnya,⁷ oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis lebih dalam mengenai kelayakan calon pejabat publik yang terlibat dalam tindak pidana, dengan fokus pada penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, serta dampak positif dan negatifnya terhadap kualitas kepemimpinan dan kepercayaan publik di Indonesia dengan mengambil judul proposal skripsi mengenai “Tinjauan Terhadap Kelayakan Calon Pejabat Publik Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019).”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu ;

1. Bagaimana kedudukan hukum terhadap calon pejabat publik yang terlibat dalam tindak pidana di masa lalu dan mencalon lagi sebagai pejabat publik?

⁷ Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 Persyaratan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

2. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap kelayakan calon pejabat publik yang pernah terlibat dalam tindak pidana?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pada aspek kelayakan calon pejabat publik yang merupakan mantan narapidana, dan seharusnya tidak diperbolehkan untuk mencalon lagi berkaitan dengan Tinjauan Terhadap Kelayakan Calon Pejabat Publik Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019).

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan hukum terhadap calon pejabat publik yang terlibat dalam tindak pidana di masa lalu dan mencalon lagi sebagai pejabat publik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap kelayakan calon pejabat publik yang pernah terlibat dalam tindak pidana.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis: Dari segi teoritis, penelitian ini di harapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara hukum pidana, moralitas, dan kepemimpinan dalam konteks seleksi dan pemilihan calon pejabat publik. Dengan menganalisis teori-teori

kepemimpinan dan konsep hukum pidana yang relevan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori kepemimpinan yang lebih holistik, yang memperhitungkan aspek moralitas dan integritas sebagai bagian integral dari kualitas kepemimpinan yang diharapkan dalam sistem demokrasi.

2. Manfaat Praktis: Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi penyusunan kebijakan publik terkait proses seleksi dan pemilihan calon pejabat publik di Indonesia. Dengan mempertimbangkan implikasi hukum, moralitas, dan keandalan pemimpin, kebijakan yang lebih efektif dan adil dapat dirumuskan untuk memastikan bahwa calon pejabat yang terpilih memiliki rekam jejak yang bersih dan dapat dipercaya dalam menjalankan tugas-tugas publiknya. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas dan legitimasi pemerintahan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi.

E. Peneliti Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Khotibul Umam dengan judul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Kepala Daerah.” Hasil penelitian nya adalah Atas uraian kajian Fiqih Siyasah di atas, putusan MK No. 56/PUUXVII/2019 yang memperbolehkan mantan narapidana menjadi sebagai calon kepala daerah telah menjawab isi permasalahan yang mencakup hak-hak umat seperti mantan narapidana juga

berhak mendapatkan hak politik dalam bernegara.⁸ Perbedaan dari peneliti yaitu mencakup pada aspek kajian atau kedudukan dalam hukum pidana bagi narapidana yang menjabat sebagai pejabat publik di atas 5 tahun ke atas tidak boleh mencalon dalam hal ini kelayakan untuk di ajukan sebagai pejabat publik apakah bisa atau tidak nya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Ihwan Nur Fadli, dengan judul “Legal Reasoning Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Hak Asasi Manusia Mantan Terpidana Untuk Mencalonkan Diri Dalam Pilkada (Studi Analisa Putusan Mk Nomor 56/PUU-XVII/2019).” Mahkamah berpendapat bahwa demokrasi bukan semata-mata berbicara tentang perlindungan hak-hak individual tetapi juga merupakan nilai-nilai dan moralitas hasil dari penelitian di atas.⁹ Kemudian, Berkaitan dengan syarat menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, terdapat dua kepentingan konstitusional yang keduanya berkaitan langsung dengan kebutuhan membangun demokrasi yang sehat, yaitu kepentingan orang perseorangan warga negara dan kepentingan masyarakat secara kolektif sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, ternyata. Perbedaan dari peneliti yaitu mencakup pada aspek kajian atau kedudukan dalam hukum pidana bagi narapidana yang menjabat sebagai pejabat publik di atas 5 tahun ke atas tidak boleh mencalon dalam hal

⁸ Khotibul Umam. “Analisis Fiqh Siyasaah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/Puu-Xvii/2019 tentang Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Kepala Daerah.” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Sunan Ampel, *Skripsi*, Surabaya, 2020, hlm 96.

⁹ Khoirul Ihwan Nur Fadli. “Legal Reasoning Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Hak Asasi Manusia Mantan Terpidana Untuk Mencalonkan Diri Dalam Pilkada (Studi Analisa Putusan Mk Nomor 56/Puu-Xvii/2019).” Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri, *Skripsi*, Purwokerto, 2021, hlm ii.

ini kelayakan untuk di ajukan sebagai pejabat publik apakah bisa atau tidak nya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Wira Atma, Zulherman Idris, dan Masriko Riantono, dengan judul “Dinamika Tafsir Mahkamah Konstitusi Tentang Syarat tidak dipidana Calon Kepala Daerah.” Hasil penelitian nya adalah , yaitu a) Berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (elected officials) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap; b) Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c) Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana.¹⁰ Perbedaan dari peneliti yaitu mencakup pada aspek kajian atau kedudukan dalam hukum pidana bagi narapidana yang menjabat sebagai pejabat publik di atas 5 tahun ke atas tidak boleh mencalon dalam hal ini kelayakan untuk di ajukan sebagai pejabat publik apakah bisa atau tidak nya.
4. Penelitian yang dilakukan oleh M Ashraf Ali, Didik Suhariyanto, Dan Gradios Nyoman Tio Rae, dengan judul “Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Mengikuti Kontestasi Pemilihan Umum 2024 Di Indonesia.” Hasil penelitian nya adalah Kebijakan hukum yang diambil oleh pembuat undang-undang dalam merumuskan ketentuan perundang-undangan mengenai kepemiluan

¹⁰ Wira Atma, Zulherman Idris, dan Masriko Riantono. “Dinamika Tafsir Mahkamah Konstitusi Tentang Syarattidakdipidana Calon Kepala Daerah.” Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, *Jurnal Ilmu Hukum*, Riau, Vol 5, Nomor 2, 2021, hlm 8.

tampak tidak seimbang. Pembatasan hak politik bagi mantan terpidana yang ingin berpartisipasi dalam kontestasi Pemilu tahun 2024 dengan syarat tertentu hanya diterapkan pada calon kepala daerah serta anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Sementara itu, bagi mantan terpidana yang ingin mendaftar sebagai calon anggota DPD di Pemilu tahun 2024, tetap mengacu pada Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.¹¹

Namun hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti mencoba mengkaji pada aspek kajian yang berfokus pada kelayakan calon pejabat publik secara etis dan moral yang menggali implikasi sosial politiknya kemudian kedudukan dalam hukum bagi narapidana yang mencalonkan maupun menjabat lagi sebagai pejabat publik untuk di ajukan kembali sebagai calon pejabat publik dimana penelitian sebelumnya berfokus tunggal pada HAM, fiqih maupun putusan maka skripsi ini bukan hanya menggambarkan hukum positif, tetapi juga menilai efektivitas dan keadilannya.

F. Tinjauan Umum tentang Pejabat Publik

1. Ruang Lingkup Pejabat Publik

Ruang lingkup pejabat publik melibatkan berbagai peran, tanggung jawab, kewenangan, dan perilaku mereka dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan yaitu Seperti Peran dan Tanggung Jawab Peninjauan mencakup pemahaman terhadap peran dan tanggung jawab pejabat publik sesuai dengan posisi atau jabatan

¹¹ M Ashraf Ali, Didik Suhariyanto, Dan Gradios Nyoman Tio Rae. "Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Mengikuti Kontestasi Pemilihan Umum 2024 Di Indonesia." Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, *Jurnal Ilmu Hukum*, Jakarta, Vol 4 Nomor 1 2023, hlm 42.

yang dipegangnya dalam struktur pemerintahan. Ini termasuk pemahaman terhadap kewenangan, tugas, dan kewajiban yang melekat pada jabatan mereka.¹²

Transparansi dan Akuntabilitas: Evaluasi terhadap sejauh mana pejabat publik menjalankan tugasnya secara transparan dan akuntabel kepada publik. Ini mencakup ketersediaan informasi yang relevan kepada masyarakat, keterbukaan dalam pengambilan keputusan, dan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan dapat. Peninjauan dilakukan terhadap integritas dan moralitas pejabat publik. Ini mencakup pertimbangan terhadap kemungkinan konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, atau pelanggaran etika yang dapat mengganggu kinerja dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.¹³

Evaluasi terhadap kinerja dan efektivitas pejabat publik dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ini mencakup kemampuan mereka untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang efektif, mengelola sumber daya dengan baik, dan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Hubungan dengan Masyarakat: Peninjauan mencakup hubungan pejabat publik dengan masyarakat yang mereka layani. Ini termasuk kemampuan mereka untuk mendengarkan dan merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta membangun hubungan yang baik dengan berbagai kelompok masyarakat. Evaluasi terhadap keadilan dan kesetaraan dalam tindakan dan keputusan pejabat publik. Ini mencakup aspek-aspek seperti perlakuan yang adil terhadap semua warga negara, upaya untuk mengurangi ketimpangan sosial, dan memastikan akses yang setara terhadap layanan publik.

¹² Nandang Alamsah Deliarnoor. *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintahan*, Unpad Press, Bandung, 2019, hlm 45.

¹³ Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm 56.

Di Indonesia, regulasi mengenai pejabat publik diatur oleh beberapa undang-undang yang saling melengkapi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan dasar hukum yang kuat bagi penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Undang-undang ini menetapkan kewenangan, prosedur, dan standar dalam pengambilan keputusan oleh pejabat publik. Salah satu tujuan utama UU ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi pejabat publik dalam menjalankan tugasnya, dengan tetap memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi. Undang-undang ini juga mengatur mekanisme pengawasan, termasuk upaya administratif dan yudisial yang dapat ditempuh jika terjadi sengketa administrasi.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur hak masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi yang dikelola oleh badan publik. Hal ini bertujuan untuk memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Informasi publik yang harus dibuka mencakup semua informasi yang berkaitan dengan kebijakan publik, kecuali informasi yang dikecualikan karena alasan tertentu seperti keamanan negara dan privasi. Pelaksanaan UU ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, yang mengatur tata cara pengajuan permohonan informasi, mekanisme penyelesaian sengketa informasi, serta kewajiban badan publik dalam menyediakan dan menyebarkan informasi secara berkala.¹⁴

¹⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor, termasuk kesehatan, pendidikan, dan administrasi pemerintahan. Undang-undang ini mengatur standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh setiap unit pelayanan publik, termasuk kecepatan, ketepatan, dan kemudahan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 sebagai aturan pelaksanaannya, memperjelas pengaturan tentang standar pelayanan minimal, pengelolaan keluhan, dan mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, guna memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan harapan masyarakat dan prinsip tata kelola yang baik.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menekankan pentingnya pengelolaan arsip yang baik di lembaga-lembaga pemerintahan. Arsip memiliki nilai penting sebagai dokumen resmi negara yang mencatat segala aktivitas pemerintahan, pengambilan keputusan, dan kebijakan publik. Pengelolaan arsip yang baik tidak hanya mendukung efisiensi operasional, tetapi juga penting dalam memastikan akuntabilitas dan keterbukaan informasi dalam pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 memberikan panduan teknis tentang bagaimana arsip harus dikelola, disimpan, dan dipelihara, serta bagaimana akses terhadap arsip dapat diberikan kepada publik sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Secara keseluruhan, undang-undang ini mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia dalam membangun pemerintahan yang lebih transparan, melibatkan partisipasi masyarakat, dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya publik. Regulasi ini memastikan bahwa pejabat publik bekerja

berdasarkan aturan hukum yang jelas, dengan standar pelayanan dan transparansi yang tinggi, serta tetap melindungi kepentingan negara dan hak masyarakat.

a. Pengertian Pejabat Publik

Pejabat publik adalah individu yang diangkat atau terpilih untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan atau tugas-tugas administratif dalam suatu entitas publik, seperti negara, pemerintah daerah, atau lembaga pemerintahan lainnya. Mereka memiliki tanggung jawab yang luas dalam menjalankan kebijakan publik, mengelola sumber daya negara, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.¹⁵

Peran pejabat publik mencakup berbagai jabatan atau posisi, mulai dari kepala negara, kepala pemerintahan, menteri, gubernur, walikota, hingga pegawai administratif di berbagai tingkatan. Mereka bertugas untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum, mengawasi pelaksanaan kebijakan publik, dan memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip demokrasi. Sebagai pelayan masyarakat, pejabat publik diharapkan untuk bertindak secara transparan, akuntabel, dan adil dalam menjalankan tugas-tugasnya. Mereka harus memiliki integritas yang tinggi, mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok, serta menjaga hubungan yang baik dengan berbagai segmen masyarakat.¹⁶

Keterlibatan pejabat publik dalam pembuatan kebijakan dan pengelolaan sumber daya publik menempatkan mereka pada posisi penting dalam proses

¹⁵ Prajudi Atmosudirdjo. *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm 76.

¹⁶ L. Agustin. *Dasar – dasar Kebijakan Publik*,. Alfabeta, Bandung, 2008, hlm 51

pembangunan dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, integritas dan kualitas kepemimpinan mereka sangat berpengaruh terhadap stabilitas, kemajuan, dan kesejahteraan suatu negara atau wilayah.¹⁷

b. Karakteristik Pejabat Publik

Pejabat publik memiliki karakteristik khusus yang membedakan mereka dari individu yang bekerja di sektor swasta atau peran lainnya dalam masyarakat. Karakteristik ini berkaitan dengan tanggung jawab, kewajiban, dan peran mereka dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Berikut adalah beberapa karakteristik utama pejabat publik:¹⁸

- (1) Pengangkatan Berdasarkan Hukum : Pejabat publik diangkat dan diberhentikan berdasarkan ketentuan hukum, baik melalui keputusan pemerintah, undang-undang, atau peraturan yang berlaku. Mereka menjalankan tugas atas dasar mandat yang diberikan oleh negara atau lembaga pemerintahan tertentu, sehingga mereka tunduk pada regulasi yang ketat terkait dengan pengangkatan, promosi, maupun pemberhentian.
- (2) Tanggung Jawab terhadap Publik : Pejabat publik bertanggung jawab secara langsung kepada masyarakat dan memiliki kewajiban untuk melayani kepentingan publik. Mereka diharapkan bekerja demi kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan.

¹⁷ *Ibid*, hlm 56.

¹⁸ Lijan Poltak Sinambela. Dkk. *Reformasi Pelayanan Publik*. Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm 56.

Akuntabilitas ini melibatkan penyampaian laporan kepada publik atau lembaga pengawas yang relevan.

- (3) **Mengelola Sumber Daya Negara** : Sebagai pengelola sumber daya negara, pejabat publik bertanggung jawab dalam mengatur keuangan, aset, dan sumber daya lainnya milik negara. Mereka harus memastikan bahwa sumber daya ini digunakan dengan bijaksana, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi.
- (4) **Memiliki Wewenang dan Tanggung Jawab Khusus** : Pejabat publik diberikan wewenang khusus sesuai dengan jabatan dan fungsinya. Wewenang ini mencakup hak untuk mengambil keputusan yang mempengaruhi kebijakan publik, memberikan layanan, mengawasi pelaksanaan hukum, dan mengelola lembaga pemerintahan. Setiap tindakan mereka harus berlandaskan pada hukum dan kebijakan yang berlaku.
- (5) **Terikat dengan Etika dan Kode Perilaku** : Pejabat publik harus mematuhi standar etika yang tinggi dan kode perilaku yang ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan organisasi mereka. Mereka diharapkan bersikap jujur, adil, dan bertindak tanpa kepentingan pribadi. Kode etik ini meliputi integritas, netralitas, transparansi, serta menjunjung tinggi kepentingan masyarakat.
- (6) **Netralitas Politik** : Pejabat publik umumnya harus bersikap netral secara politik, terutama mereka yang bekerja di posisi administratif atau

pelayanan publik. Mereka tidak boleh menunjukkan keberpihakan politik atau menggunakan jabatannya untuk mendukung partai politik tertentu, kecuali jika mereka adalah pejabat yang dipilih secara politik (seperti anggota parlemen atau kepala daerah). Netralitas ini penting untuk menjaga profesionalisme dan kepercayaan publik.

- (7) Fungsi Pelayanan Publik : Salah satu karakteristik utama pejabat publik adalah peran mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mereka harus memastikan bahwa layanan yang diberikan memenuhi standar yang diharapkan, baik dari segi kualitas, kecepatan, maupun transparansi. Dalam banyak kasus, mereka juga harus menangani pengaduan masyarakat dan memastikan penyelesaian masalah secara cepat dan efektif.

2. Sejarah Pemimpin Latar Belakang Tindak Pidana di Indonesia

Sejarah pemimpin dengan latar belakang tindak pidana di Indonesia mencakup berbagai kasus yang melibatkan tokoh-tokoh penting dalam sejarah politik dan sosial Indonesia. Meskipun kasus-kasus ini tidak mencakup semua pemimpin dengan latar belakang tindak pidana, salah satu di antaranya yang menarik perhatian publik secara luas yakni sebagai berikut:

Abdullah puteh mantan gubernur aceh priode tahun 2000-2004 dan pada tanggal 7 desember 2004 di jebloskan ke rumah tahanan karena terbukti secara hukum melakukan korupsi dan dalam putusan Mahkamah agung menjatuhkan

hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan.¹⁹ kemudian di bebaskan pada tanggal 18 November tahun 2009 secara bersyarat pada lapas Sukamiskin dan pada tahun 2018 mencalonkan kembali sebagai Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Aceh.

3. Pejabat Bersih dan Adil

Pejabat bersih dan adil adalah mereka yang menjalankan tugas-tugas mereka dengan integritas, kejujuran, dan keadilan. Berikut adalah beberapa karakteristik yang dimiliki oleh pejabat bersih dan adil:²⁰

- (a) Integritas yang Tinggi: Mereka bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang tinggi. Mereka tidak terlibat dalam praktik-praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau tindakan yang merugikan kepentingan publik demi kepentingan pribadi atau golongan tertentu.
- Transparan dan Terbuka: Mereka melakukan tugas-tugas mereka secara terbuka dan transparan, memberikan akses yang lebih besar kepada informasi kepada masyarakat, dan berkomunikasi dengan jujur tentang keputusan dan tindakan yang diambil.
- (b) Keadilan dan Kesetaraan: Mereka memperlakukan semua warga negara dengan adil dan setara tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau politik mereka. Mereka menjalankan kebijakan dan tindakan mereka dengan mempertimbangkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Mereka bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka, siap untuk menerima kritik, dan bersedia

¹⁹ Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor: 1140/Pid/B/2018/PN.Jkt.Sel., 2018 Kasus Pidana korupsi.

²⁰ Riant Nugroho. *Kebijakan Publik, Formulasi Implementasi dan Evaluasi*, Elex/Gramedia, Jakarta, 2004, hlm 56.

memperbaiki kesalahan mereka. Mereka berusaha untuk memastikan bahwa pemerintahannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

- (c) Berintegritas dalam Pelayanan Publik: Mereka memberikan pelayanan publik yang berkualitas, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Mereka memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat diprioritaskan dalam penyelenggaraan layanan publik.²¹ Mereka aktif dalam upaya pencegahan korupsi dan peningkatan tata kelola yang baik dalam institusi pemerintahan. Mereka mendukung implementasi kebijakan anti-korupsi, pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan keuangan negara, dan promosi budaya integritas di kalangan aparatur pemerintah yang terlibat secara aktif dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi dan kebutuhan mereka, dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki layanan dan kebijakan pemerintah sesuai dengan umpan balik yang diterima.

Seperti halnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) mengatur agar pejabat publik berperilaku bersih, adil, dan bebas dari praktik penyalahgunaan kekuasaan.²² UU ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan negara dijalankan secara transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi. Pejabat publik diwajibkan menjalankan tugasnya dengan adil,

²¹ AG Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm 59.

²² *Ibid*, hlm 59.

jujur, dan mengutamakan kepentingan umum. Mereka harus menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilarang secara tegas dalam undang-undang ini. Korupsi melibatkan tindakan memperkaya diri atau pihak lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kolusi merujuk pada kerja sama ilegal untuk memperoleh keuntungan, dan nepotisme adalah penunjukan kerabat atau teman dekat dalam posisi jabatan tanpa berdasarkan meritokrasi.²³

Untuk memastikan pejabat publik bersih dari KKN, UU ini mengharuskan pelaporan harta kekayaan sebelum dan sesudah menjabat, yang harus dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pejabat juga harus bersikap netral, tidak menggunakan jabatan mereka untuk mendukung kepentingan politik atau golongan tertentu. Pengawasan terhadap kinerja pejabat publik dilakukan oleh lembaga negara seperti KPK dan Ombudsman, dengan sanksi tegas yang meliputi sanksi administratif dan pidana bagi mereka yang terbukti terlibat dalam KKN. Undang-undang ini juga memberi ruang bagi masyarakat untuk berperan dalam pengawasan, dengan mendorong partisipasi publik dalam melaporkan pelanggaran yang terindikasi terjadi. Dengan demikian, UU ini diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dan adil, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik dan lembaga pemerintahan.²⁴

4. Konsep Keadilan

Konsep keadilan merupakan konsep yang kompleks dan memiliki beragam interpretasi tergantung pada konteks filosofis, hukum, sosial, atau budaya di mana

²³ Dyatmiko Soemodihardjo. *Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2008, hlm 67.

²⁴ Suyatno. *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm 67.

konsep tersebut diterapkan. Secara umum, keadilan merujuk pada prinsip atau ide bahwa setiap individu atau kelompok harus diperlakukan dengan cara yang adil dan merata, serta mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan berdasarkan hak, kewajiban, atau kontribusi mereka.²⁵ Berdasarkan hal tersebut yakni sebagai berikut bentuk keadilan:²⁶

- (a) Keadilan Distributif: Ini mengacu pada pembagian sumber daya, hak, atau manfaat secara adil di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Prinsip ini menyangkut alokasi yang adil dari kekayaan, pendapatan, atau kesempatan, dengan mempertimbangkan kebutuhan, kontribusi, atau keadilan sosial. Ini berkaitan dengan proses atau prosedur yang digunakan dalam pengambilan keputusan atau penegakan hukum. Prinsip ini menekankan pentingnya memastikan bahwa proses tersebut adil, terbuka, transparan, dan memperhatikan hak-hak individu, terlepas dari hasil akhirnya.
- (b) Keadilan Retributif adalah berkaitan dengan hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelanggar hukum sebagai balasan atas tindakan mereka. Prinsip ini menekankan pentingnya hukuman yang proporsional dengan kejahatan yang dilakukan, serta memberikan kesempatan untuk rehabilitasi dan pembetulan. Dalam hal ini mengacu pada upaya untuk menciptakan kesetaraan atau mengatasi

²⁵ Mukti Arto. *Mencari Keadilan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm 42.

²⁶ Bisma Siregar. *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hlm 67.

ketidaksetaraan yang ada dalam masyarakat. Prinsip ini menekankan pentingnya memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan kelompok-kelompok yang rentan atau terpinggirkan, serta memastikan akses yang setara terhadap kesempatan dan sumber daya. Sehingga prinsip keadilan yang melintasi batas negara dan mencakup hubungan antarbangsa. Prinsip ini menekankan pentingnya memperhatikan kebutuhan dan hak-hak individu atau negara-negara yang kurang berkembang atau terpinggirkan dalam konteks ekonomi global.²⁷

5. Konsep Tindak Pidana dan Residivis

Teori tindak pidana adalah landasan teoretis yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan menganalisis perilaku kriminal serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Salah satu teori yang relevan dalam konteks ini adalah teori kesempatan. Teori ini mengatakan bahwa individu cenderung melakukan tindak pidana ketika mereka memiliki kesempatan untuk melakukannya, terutama jika risiko ditangkap atau dihukum rendah. Dalam konteks residivis, teori tindak pidana juga penting karena membantu menjelaskan mengapa seseorang mungkin kembali terlibat dalam perilaku kriminal setelah dihukum sebelumnya.²⁸

Teori Kelompok Dukungan jumenyatakan bahwa individu yang terlibat dalam tindak pidana sering kali memiliki hubungan dengan kelompok sosial atau peer group yang mendukung perilaku kriminal. Setelah dihukum, mereka mungkin kembali terlibat dalam perilaku tersebut karena tekanan dari kelompok mereka dan

²⁷ *Ibid*, hlm 67.

²⁸ Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2003, hlm 78.

menyatakan bahwa individu yang terlibat dalam tindak pidana mungkin bergantung pada perilaku kriminal sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan mereka. Setelah dihukum, mereka mungkin kembali terlibat dalam perilaku tersebut karena kurangnya alternatif yang memadai.

Teori Labeling juga menyatakan bahwa individu yang dianggap sebagai pelaku kriminal oleh masyarakat atau sistem hukum cenderung menginternalisasi label tersebut dan berperilaku sesuai dengan harapan yang ditetapkan oleh label tersebut. Dalam konteks residivis, individu yang sudah dihukum mungkin merasa sulit untuk mengubah persepsi mereka tentang diri mereka sendiri dan kembali terlibat dalam perilaku kriminal. Sehingga individu yang dihukum menghadapi hambatan-hambatan yang membuat sulit bagi mereka untuk mengakses pekerjaan, pendidikan, atau kesempatan lain yang dapat mengalihkan mereka dari perilaku kriminal. Akibatnya, mereka kembali terlibat dalam perilaku tersebut karena kurangnya alternatif yang tersedia.²⁹

Berdasarkan konteks di atas bahwa dasar hukum mengenai konsep tindak pidana dan residivis diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 486 KUHP menetapkan bahwa residivis, yaitu orang yang melakukan tindak pidana berulang kali setelah menjalani hukuman, dapat dikenakan hukuman tambahan. Pasal 487 KUHP mengatur tentang kejahatan-kejahatan ulangan yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap pribadi, sedangkan Pasal 488 KUHP mengatur tentang kejahatan ulangan yang menyangkut penghinaan. Beberapa pasal

²⁹ Ummah Karimah. *Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam.* "Al-Murabbi: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman 2015, hlm 47.

lain, termasuk Pasal 216 ayat (3), Pasal 489 ayat (2), Pasal 495 ayat (2), dan Pasal 512 ayat (3) KUHP, juga mengatur tentang residivis dengan memberikan ketentuan tambahan hukuman bagi pelaku yang melakukan tindak pidana berulang kali.

Residivis dianggap sebagai faktor pemberat pidana, di mana pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana yang sama atau sejenis setelah menjalani hukuman sebelumnya akan dikenakan tambahan hukuman sepertiga dari ancaman pidana maksimal yang berlaku. Ini mencerminkan upaya hukum untuk memberikan efek jera dan mengurangi kemungkinan terulangnya kejahatan yang sama di masa depan. Konsep ini sejalan dengan tujuan hukum pidana, yang adalah untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang melawan hukum. Dengan adanya ketentuan khusus mengenai residivis, hukum pidana berusaha memastikan bahwa para pelanggar yang berulang kali melakukan tindak pidana menghadapi konsekuensi yang lebih berat, sekaligus mendorong pencegahan tindak pidana dan meningkatkan keadilan dalam sistem peradilan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis, Pendekatan dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menganalisis bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk mengkaji dan meneliti peraturan-peraturan dan literatur yang terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti.³⁰ Metode ini tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui observasi atau wawancara, tetapi

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 46.

lebih fokus pada analisis teks-teks hukum, putusan pengadilan, dokumen resmi, dan literatur hukum lainnya untuk memahami, menafsirkan, dan mengevaluasi isu hukum yang sedang dibahas mengenai Tinjauan Terhadap Kelayakan Calon Pejabat Publik Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019).

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu mencari pemahaman yang mendalam tentang fenomena atau peristiwa dengan mengumpulkan data normatif berupa kata-kata tertulis atau peraturan perundangan, doktrin, azas, kaidah hukum atau studi pustaka. yang bertujuan untuk memahami secara mendalam makna, penerapan dan implikasi dari suatu aturan dalam hukum.³¹

c. Sifat Penelitian

Penelitian hukum ini bersifat analisis deskriptif. Pendekatan deskriptif analisis digunakan dengan mengambil masalah yang kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis berupaya untuk menemukan jawaban mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU/XVII/2019. Oleh karena itu, pendekatan deskriptif analisis dinilai tepat untuk digunakan dalam penelitian ini.³²

³¹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm 29.

³² *Ibid*, hlm 29.

2. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Sumber data sekunder yakni pustaka hukum yang digunakan antara lain adalah :³³

1). Bahan hukum primer Bahan hukum primer yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- c) Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU No. 10 Tahun 2016).
- d) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU/XVII/2019.
- e) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- f) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

³³ Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indo, Jakarta, 1993, hlm 49.

2). Bahan hukum sekunder yaitu:

- a) Bahan bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya;
- b) Bahan-bahan sekunder yang digunakan adalah buku-buku, artikel-artikel, hasil penelitian makalah serta jurnal.
- c) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang sifatnya menjelaskan tentang bahan hukum primer dan sekunder; terdiri dari kamus besar bahasa indonesia, kamus istilah hukum, dan ensiklopedia.

3. Analisis Data

Setelah data diperoleh, baik data primer maupun sekunder, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Analisis ini tidak melibatkan penggunaan angka-angka, tetapi mengandalkan interpretasi para pakar, peraturan perundang-undangan, serta data lapangan yang memberikan gambaran detail tentang permasalahan. Tujuannya adalah untuk mengambil kesimpulan sesuai dengan Tinjauan Terhadap Kelayakan Calon Pejabat Publik Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019).³⁴

³⁴ Soerjono Soekanto, Loc. Cit, hlm 55.